



**PUTUSAN**  
**Nomor 264 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PESTA RIANTO ROBINSON SIDABUTAR, S.H.,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Pertanahan Gang Harmoni Indah Nomor 22, Patumbak,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,  
pekerjaan TNI AD;  
**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**  
**SIMALUNGUN,** tempat kedudukan di Jalan Asahan  
Nomor 39, Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota  
Pematang Siantar, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainuddin Manurung,  
S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKU.13-12.08/III/2023,  
tanggal 27 Maret 2023;

**Termohon Kasasi I;**

**II. NURINTAN TIURMAIDA SIDABUTAR,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
S.M. Raja Nomor 110, Kelurahan Pematang Tanah Jawa,  
Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun,  
Provinsi Sumatera Utara;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 264 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Pematang Tanah Jawa terbit tanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 1571/Pematang Tanah Jawa tanggal 31 Maret 1997 seluas 133 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak pertama Amon Sidabutar, terakhir atas nama Nurintan Tiurmaida Sidabutar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Pematang Tanah Jawa terbit tanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 1571/Pematang Tanah Jawa tanggal 31 Maret 1997 seluas 133 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak pertama Amon Sidabutar, terakhir atas nama Nurintan Tiurmaida Sidabutar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang surat gugatan Penggugat tidak sah;
2. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi tentang tenggang waktu telah kedaluwarsa;
5. Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
6. Eksepsi tentang upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 264 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 55/G/2022/PTUN.MDN., tanggal 19 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 5/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Memutus dengan membatalkan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 5/B/2022/PTTUN.MDN tanggal 16 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2022/PTUN.MDN. tanggal 19 Oktober 2022;
2. Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membuka dan menyidangkan perkara ini memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengatasnamakan para ahli waris dari Almarhum Jason Sidabutar (Kakek Penggugat) dan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris dari Almarhum Jason Sidabutar, serta belum/atau tidak pernah mendapat persetujuan seluruh ahli waris Almarhum Jason Sidabutar;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa menjadi hak milik Amon Sidabutar, serta telah dibayarkan uang sebagai adat/pago-pago;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan beralihnya hak tersebut, maka dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan sebagai perwakilan ahli waris dari Almarhum Jason Sidabutar tidak berdasar untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa mengenai sengketa keperdataan dapat diselesaikan pada badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PESTA RIAN TO ROBINSON SIDABUTAR, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 264 K/TUN/2023



ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 264 K/TUN/2023